

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Jenis penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan dengan studi pustaka dan juga dengan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan cara wawancara.

B. Sumber Data Dan Bahan Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa :

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku terkait;
 - 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
 - 3) Hasil penelitian terkait;
 - 4) Pendapat dari ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan atau menelaah karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek atau masalah yang akan diteliti dan membuat catatan. Dan tempat pengambilan bahan penelitian di Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah.

2. Wawancara

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis yang sifatnya terbuka dan sistematis untuk diajukan kepada Narasumber. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat terhadap objek yang diteliti. Akan tetapi ditempatkan sebagai pengamat karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.¹

Dalam penelitian ini Narasumber untuk diwawancarai adalah Bapak Katon Suryandaru selaku owner dari tempat rental Perusahaan Katon Rent Car And Travel dan juga Penyewa yang terkena kasus overmacht.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis data kualitatif, dengan mengklasifikasikan berbagai data yang telah diperoleh kemudian dicari unsur-unsur pokoknya serta dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sehingga mampu menjawab suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 174.